

PERATURAN BUPATI PIDIE NOMOR: 11 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE NOMOR 40 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2023

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 900/651/2023 tentang Penetapan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk Dana Tambahan Bantuan Operasional Mukim Tahun Anggaran 2023 dan Keputusan Sekretaris Kabupaten Pidie Nomor 910/369/KEP.32/2023 tentang Persetujuan Terhadap Pergeseran Anggaran Antar Objek Belanja dalam Jenis yang sama dalam APBK Tahun Anggaran 2023 serta Penyesuaian Pergeseran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan sebelum perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pidie Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang
 Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
 Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
 Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran
 Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
- 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 11.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
- 15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 17. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
- 19.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
- 23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 972);

- 24.Qanun Kabupaten Pidie Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2019 Nomor 101);
- 25. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2022 Nomor 05);
- 26. Peraturan Bupati Pidie Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2022 Nomor 40).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE NOMOR 40 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie;
- 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie;
- 3. Bupati adalah Bupati Pidie;
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat Kabupaten Pidie sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kabupaten yang ditetapkan dengan qanun.

Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp2.047.808.845.734 bertambah/berkurang sebesar Rp 582.000.000 sehingga menjadi Rp 2.048.390.845.734 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan daerah			
a. Semula	Rp 2.04	18.808.845.734	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	582.000.000	
Jumlah pendapatan daerah setel	ah peruba	ahan Rp 2.049.390.845.73	4
Belanja daerah			
a. Semula	Rp 2.04	17.808.845.734	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	582.000.000	
Jumlah belanja daerah setelah pe	erubahan	Rp 2.048.390.845.73	4
Pembiayaan daerah			
a. Penerimaan pembiayaan			
1) Semula	Rp	0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	O	
Jumlah Penerimaan pembiayaar	n setelah p	perubahan Rp	0
b. Pengeluaran pembiayaan			
1) Semula	Rp	1.000.000.000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0.	
	a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah pendapatan daerah setel Belanja daerah a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja daerah setelah perembiayaan daerah a. Penerimaan pembiayaan 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Penerimaan pembiayaan b. Pengeluaran pembiayaan 1) Semula	a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Rp Jumlah pendapatan daerah setelah peruba Belanja daerah a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Rp Jumlah belanja daerah setelah perubahan Pembiayaan daerah a. Penerimaan pembiayaan 1) Semula Rp Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah perubahan Pengeluaran pembiayaan Rp Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah pengeluaran pembiayaan Rp	a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp 2.049.390.845.73 Belanja daerah a. Semula Rp 2.047.808.845.734 b. Bertambah/(berkurang) Rp 582.000.000 Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp 2.048.390.845.73 Pembiayaan daerah a. Penerimaan pembiayaan 1) Semula Rp 0 Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp b. Pengeluaran pembiayaan 1) Semula Rp 1.000.000.000



- 5 -	
Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 1.000.000.00	0
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp 106.092.131.47	
0' 11'' 11	
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp	0
Pasal 3	
Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersus	nber
dari:	
a. Pendapatan asli daerah	
1) Semula Rp 251.150.575.898	
2) Bertambah/(berkurang) Rp 0	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp 251.150.575.89	0
b. Pendapatan transfer	0
1) Semula Rp 1.797.358.269.836	
2) Bertambah/(berkurang) Rp 582.000.000	
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp 1.797.940.269.83	6
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1) Semula Rp 300.000.000	
2) Bertambah/(berkurang) Rp 0	
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
	0
setelah perubahan Rp 300.000.00	U
Pasal 4	
(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huru	ıf a,
bersumber dari:	
a. Pajak daerah;	
1) Semula Rp 19.510.593.501	
2) Bertambah/(berkurang) Rp 0	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp 19.510.593.50	1
b. Retribusi daerah;	
1) Semula Rp 7.027.043.500	
-,	
2) Bertambah/(berkurang) Rp 0	0
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp 7.027.043.50	O
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;	
1) Semula Rp 2.625.000.000	
2) Bertambah/(berkurang) Rp 0	
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah	
setelah perubahan Rp 2.625.000.00	0
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;	
2) Bertambah/(berkurang) Rp 0	
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	_
setelah perubahan Rp 221.987.938.89	
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huru	ıf b,
bersumber dari:	
a. Transfer pemerintah pusat;	
1) Semula Rp 1.711.112.627.000	
2) Bertambah/(berkurang) Rp 0	
Jumlah Transfer pemerintah pusat setelah	
	00
perubahan Rp 1.711.112.627.00	

		- 6 -				
	b. Transfer antar daerah					
	1) Semula	Rp	86.245.64	2.836		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	582.00			
	Jumlah Transfer antar daerah	-		0.000		
	perubahan	settian		Da	96 907 640	000
(2)	-	1.	1 : · · · · · ·	Rp	86.827.642	
(3)	Lain-lain pendapatan daerah yan huruf c, bersumber dari:	g san	sebagaiman	a dima	aksud dalam	Pasal 3
	a. Pendapatan hibah;	D.,	200.00	0 000		
	1) Semula	Rp	300.00	_		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp		0		
	Jumlah hibah setelah perubaha	an		Rp	300.000	.000
	b. Dana darurat;			12		
	1) Semula	Rp		0		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp		0		
	Jumlah Dana darurat setelah p	erubah	nan	Rp		0
	c. Lain-lain pendapatan sesuai	denga	n ketentua	an pe	raturan peru	ındang-
	undangan;					
	1) Semula	Rp		0		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp		0		
	Jumlah Lain-lain pendapatan s	esuai d	lengan kete	ntuan	peraturan	
	perundang-undangan setelah p	erubah	nan	Rp		0
				•		
		Pasal 5	5			
An	ggaran belanja daerah sebagaiman	a dima	ksud dalan	n Pasal	l 2. terdiri ata	s:
a.	Belanja operasi;					
٠.	1) Semula	Rn 1	220.079.38	8 266		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp 1.	251.73			
	Jumlah Belanja operasi setelah pe	-			.220.331.120	8O1
h		ciuban	all	кр т	.220.331.120	.001
b.	Belanja modal;	Des	000 426 06	7 410		
	1) Semula	1	200.436.26			
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	330.26		200 566 524	070
	Jumlah belanja modal setelah per	ubaha	n	Rp	200.766.534	.878
C.	Belanja tidak terduga;					
	1) Semula	Rp	6.073.89	5.325		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp		0		
	Jumlah Belanja tidak terduga sete	elah pe	rubahan	Rp	6.073.895	.325
d.	Belanja transfer;					
	1) Semula	Rp	621.219.29	4.730		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp		0		
	Jumlah Belanja transfer setelah p	erubah	nan	Rp	621.219.294	.730
		Pasal 6	5			
(1)	Belanja operasional sebagaimana	a dima	ksud dalar	n Pasa	al 5 huruf a	, terdiri
()	atas:					
	a. Belanja pegawai;					
	1) Semula	Rp	805.943.44	4.665		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp		0		
	Jumlah Belanja pegawai setelal	_	oahan	Rp	805.943.444	.665
	- dillian Dolanja posamai ootoidi	L or or		1		

	b. Belanja barang dan jasa;				
	1) Semula	Rp	339.289.67	1.883	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(243.26		
	Jumlah Belanja barang dan ja	_	(= : - : : = :	,	
	setelah perubahan			Rp	339.046.404.418
	c. Belanja bunga;			rep	003.010.101.110
	1) Semula	Rp		0	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp		0	
	Jumlah Belanja bunga setelah	*	ahan	Rp	0
	d. Belanja subsidi	Post		rep	
	1) Semula	Rp	150.00	0.000	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp		0	
	Jumlah Belanja subsidi setela		bahan	Rp	150.000.000
	e. Belanja hibah			1	
	1) Semula	Rp	57.753.27	1.377	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	495.00		
	Jumlah Belanja hibah setelah	peruba	ahan	Rp	58.248.271.377
	f. Belanja bantuan sosial			1	
	1) Semula	Rp	16.943.00	0.341	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp		0	
	Jumlah Belanja bantuan sosia	ıl			
	setelah perubahan			Rp	16.943.000.341
(2)	Belanja modal sebagaimana dima	aksud	dalam Pasal	5 hur	uf b, terdiri atas:
	a. Belanja modal tanah				
	1) Semula	Rp	1.580.31	7.168	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp		0	
	Jumlah Belanja modal tanah s	setelah	perubahan	Rp	1.580.317.168
	b. Belanja modal peralatan dan r	nesin			
	1) Semula	Rp	71.395.02	4.939	
	Bertambah/(berkurang)	Rp	26	7.465	
	Jumlah Belanja modal peralat	an dan	n mesin		
	setelah perubahan			Rp	71.395.292.404
	c. Belanja modal bangunan dan	gedung	g		
	1) Semula	Rp	58.679.00	0.614	
	Bertambah/(berkurang)	Rp	330.00	0.000	
	Jumlah Belanja modal bangur	nan da	n gedung		
	setelah perubahan			Rp	59.009.000.614
	d. Belanja modal jalan, jaringan,				
	1) Semula	Rp	67.529.01	9.049	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp		. 0	
	Jumlah Belanja modal jalan, j	aringa	n, dan irigas		
	setelah perubahan			Rp	67.529.019.049
	e. Belanja modal aset tetap lainn		1 1 5 0 0 0	= 640	
	1) Semula	Rp	1.152.90		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp		0	
	Jumlah Belanja modal aset ter	tap iaii	inya	D	1 150 005 640
	setelah perubahan			Rp	1.152.905.643

	f. Belanja modal aset lainny	7a					
	1) Semula	Rp	100.000	0.000			
	2) Bertambah/(berkurang	g) Rp		0			
	Jumlah belanja modal as	et lainnya					
	setelah perubahan	· ·		Rp	100.0	000.000	
(3)	Belanja tidak terduga seba	gaimana dim					i
	atas belanja tidak terduga,	yaitu:					
	a. Semula	Rp	6.073.895	5.325			
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp		0			
	Jumlah Belanja modal tar	nah setelah p	erubahan	Rp	6.073.8	95.325	
(4)	Belanja transfer sebagaimar						
	a. Belanja bagi hasil				,		
	1) Semula	Rp	2.653.763	3.700			
	2) Bertambah/(berkurang	Rp		0			
	Jumlah Belanja bagi hasi		ıbahan	Rp	2.653.7	63.700	
	b. Belanja bantuan keuanga	ın		-			
	1) Semula	Rp (518.565.531	.030			
	2) Bertambah/(berkurang	_		0			
	Jumlah Belanja bantuan	keuangan					
	setelah perubahan			Rp 6	18.565.5	31.030	
	-						
		Pasal 7	,				
An	ggaran pembiayaan daerah s	ebagaimana (dimaksud da	alam Pa	asal 2, te	rdiri atas:	
a.	Penerimaan pembiayaan						
	1) Semula	Rp		0			
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp		O			
	Jumlah Penerimaan pembia	yaan setelah	perubahan	Rp		0	
b.	Pengeluaran pembiayaan						
	1) Semula	Rp	1.000.000	0.000			
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp		O			
	Jumlah Pengeluaran pembia	ayaan setelah	perubahan	Rp	1.000.0	000.000	
		D1.0					
	No. 22	Pasal 8					
(1)	Penerimaan pembiayaan s	ebagaimana	dimaksud	dalam	Pasal 7	huruf a	,
	terdiri atas:	4 1	1 1				
	a. Sisa lebih perhitungan ar		n sebelumny				
	1) Semula	Rp		0			
	2) Bertambah/(berkurang			0			
	Jumlah Sisa lebih perhitu		an	D.,		0	
	tahun sebelumnya setelal	_		Rp		0	
	b. Pencairan dana cadangar			0			
	1) Semula	Rp		0			
	2) Bertambah/(berkurang			0			
	Jumlah Pencairan dana c	adangan		Б		0	
	setelah perubahan			Rp		0	
	c. Hasil penjualan kekayaar		g dipisahkar				
	1) Semula	Rp		0			
	2) Bertambah/(berkurang		mala	() niao b 1r			
	Jumlah Hasil penjualan l	cekayaan dae	ran yang dij		111	0	
	setelah perubahan			Rp		U	

1

	d. Penerimaan pinjaman daerah			
	1) Semula	Rp	0	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
	Jumlah Penerimaan pinjaman d	daerah		
	setelah perubahan		Rp	0
	e. Penerimaan kembali pemberian	pinjaman daerah		
	1) Semula	Rp	0	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
	Jumlah Penerimaan kembali pe	mberian pinjaman	daerah	
	setelah perubahan		Rp	0
	f. Penerimaan pembiayaan lain perundang-undangan	nya sesuai denga	an ketentuan pe	raturan
	1) Semula	Rp	0	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
	Jumlah Penerimaan pembiayaa	n lainnya sesuai		
	dengan ketentuan peraturan pe	rundang-undangan	ı	
	setelah perubahan		Rp	0
(2)	Pengeluaran pembiayaan sebaga terdiri atas:		_	uruf b,
	a. Pembentukan dana cadangan			
	1) Semula	Rp	0	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
	Jumlah Pembentukan dana cad	langan		
	setelah perubahan		Rp	0
	b. Penyertaan modal daerah		-	
	1) Semula	Rp 1.000.000	0.000	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
	Jumlah Penyertaan modal daera	ah		
	setelah perubahan		Rp 1.000.000.	000
	c. Pembayaran cicilan pokok utan	g yang jatuh tempo)	
	1) Semula	Rp	0	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
	Jumlah Pembayaran cicilan pol	kok utang yang jatu	ıh tempo	
	setelah perubahan		Rp	0
	d. Pemberian Pinjaman Daerah			
	1) Semula	Rp	0	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
	Jumlah Pemberian Pinjaman Da	aerah		
	setelah perubahan		Rp	0
	e. Pengeluaran pembiayaan lainny	ya sesuai dengan ke	etentuan peraturan	ı
	perundang-undangan		•	
	1) Semula	Rp	0	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
	Pengeluaran pembiayaan lainny	ya sesuai dengan		
	ketentuan peraturan perundan	g-undangan		
	setelah perubahan		Rp	0
		Pasal 9		

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1.	Lampiran I	Ringkasan	Penja	baran	APBK	Yang	Diklasifikasi	Menurut
				Objek,	Rinciar	Objek	Pendapatan,	Belanja,
		dan Pembia	ayaan;					

2. Lampiran II Penjabaran APBK Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah; 4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial:

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 5. Lampiran V Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja 6. Lampiran VI bagi hasil;

Pasal 10

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Sigli

Pada tanggal :_

11 April 2023 M

BUPATI PIDIE,

WAHYUDI ADISISWANTO

20 Ramadhan 1444 H

Diundangkan di : Sigli

: Il April 2023 M Pada tanggal

20 Ramadhan 1444 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PIDIE,

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2023 NOMOR !!